



**PUTUSAN**  
Nomor 615 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**CV SATRIA BUANA SAKTI**, yang dahulunya adalah **PT SATRIA SAKTI**, berkedudukan di Ring Road Barat, Nomor 104, Ponowaren 15/19, Kelurahan Nogosaren, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh Direktur/Pesero Aktif Albert Emmanuel Hendrata, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Nomor 81, RT 005, RW 003, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Artna Sandigusman, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *East Star Law Firm*, beralamat di Perum Taman Mutiara C.I, Nomor 1-3, Tingkir Tengah, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2024;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

**L a w a n :**

**SUHARDI DIBYO TRISWORO**, bertempat tinggal di Gambiran, UH 5/356 B, RT 043, RW 011, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Isra Mahmud, S.H, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum Muhammad Isra Mahmud, S.H., M.H. & *Partner*, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma, Nomor 36, Nglempung, Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 615 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang di sampaikan Tergugat tanpa secara sah dan patut yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah sah sebagai pekerja tetap pada CV. Satria Buana Sakti (yang dahulunya adalah PT. Satria Sakti), berkedudukan di Ring Road Barat, Nomor 104, Ponowaren 15/19 Kelurahan Nogosaren, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang di sampaikan Tergugat tanpa secara sah dan patut yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 615 K/Pdt.Sus-PHI/2024



6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah pekerja dan hak-hak lainnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp16.808.000,00 (enam belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Gaji pokok belum dibayarkan 8 x Rp2.101.000,00 = Rp16.808.000,00  
Total = Rp16.808.000,00

Terbilang: (enam belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Untuk membayar uang pesangon secara langsung sekaligus dan tunai sejumlah Rp21.010.000,00 (dua puluh satu juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon 1 x 7 x Rp2.101.000,00 = Rp14.707.000,00  
- Uang penghargaan masa kerja  
3 x Rp2.101.000,00 = Rp6.303.000,00  
Jumlah = Rp21.010.000,00

Terbilang: (dua puluh satu juta sepuluh ribu rupiah);

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/PHI/2018 tahun 2018 untuk perbulannya dikalikan dengan perhitungan upah proses sebesar 6 X Rp2.101.000,00 (dua juta seratus satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Upah selama proses 6 x Rp2.001.000,00 = Rp12.006.000,00  
Jumlah = Rp12.006.000,00

(terbilang: dua belas juta enam ribu rupiah);

9. Semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *error in persona*/gugatan salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*);
- Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur/tidak jelas);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, tanggal 28 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebgain;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja tetap pada CV. Satria Buana Sakti, yang berkedudukan di Ring Road Barat Nomor 104, Ponowaren 15/19, Kelurahan Nogosaren, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena alasan perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena perusahaan mengalami kerugian sesuai Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 31 Desember 2022;
5. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Uang pesangon:  $= 1 \times 7 \times \text{Rp}2.101.000,00 = \text{Rp}14.707.000,00$
  - b. Uang penghargaan masa kerja  
 $= 1 \times \text{Rp}2.101.000,00 \times 3 = \text{Rp}6.303.000,00 +$   
 $= \text{Rp}21.010.000,00$

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 615 K/Pdt.Sus-PHI/2024



(dua puluh satu juta sepuluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar: Rp305.000,00  
(tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diberitahukan/dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Nomor 46/Pid.Sus-PHI/2023/PN Yyk;
- Mengadili sendiri dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 615 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2. Menyatakan masa kerja Penggugat adalah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak 17 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022;
3. Menyatakan tindakan Penggugat yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya atau tidak masuk kerja selama lebih dari 5 (lima) hari secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan sah adalah perbuatan mangkir dalam pekerjaan;
4. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah proses;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah kepada Penggugat sebesar Rp2.101.000,00 (dua juta seratus satu ribu rupiah);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, (*ex aequo et bono*) mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menyangkut materi eksepsi Tergugat yang menyatakan CV Satria Buana Sakti adalah badan usaha yang bukan merupakan subjek hukum, dalam hubungan ini dipertimbangkan CV adalah jenis badan usaha yang tidak mempunyai kekayaan sendiri, karenanya ia bukan subjek hukum yang dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, yang dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sekutu aktifnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 615 K/Pdt.Sus-PHI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dari itu, berdasarkan akta pendiriannya domisili hukum CV Satria Buana Sakti adalah di Banyumas, lagi pula CV Satria Buana Sakti cabang Yogyakarta sudah tutup pada saat gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga sepatutnya gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, sesuai dengan akta pendirian CV Satria Buana Sakti, yang domisili hukumnya di Kota Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV SATRIA BUANA SAKTI, yang dahulunya adalah PT SATRIA SAKTI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 615 K/Pdt.Sus-PHI/2024



**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV SATRIA BUANA SAKTI**, yang dahulunya adalah **PT SATRIA SAKTI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, tanggal 28 Februari 2024;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 615 K/Pdt.Sus-PHI/2024





Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 198612 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 615 K/Pdt.Sus-PHI/2024